



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 421.10/001.PAUD/DPMPT

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (PAUD))

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Penyelenggara | : YAYASAN RUMAH PINTAR AWDY BALIKPAPAN |
| b. Nama Sekolah | : TKIT IBNU HAJAR |
| c. Alamat | : Jl. Perum Bpp Dua Kartini Residence Blok A1 No.15
Kel. Sungai NangkaKec.Balikpapan Selatan |
| d. N I B | : 9120004522114 |
| e. Kode KBLI | : 85132 |
| f. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| g. Rumpun Pendidikan | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| h. Nomor Rekomendasi Teknis | : 420/57/PAUD-Dikmas/V/2019 |

Bahwa setelah dilakukan pengecekan administratif yang bersangkutan telah memenuhi komitmen / persyaratan dalam pengajuan **Izin Pendirian Pendidikan Program Atau Satuan Pendidikan Formal (PAUD)** sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS



ELVIN JUNAIDI